



PUTUSAN

NOMOR 783/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HARTONO, bertempat tinggal di Graha Asri Sukodono Blok Ai 26, Sukodono, Sidoarjo, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sentot Wahyu Adi TJ., S.H.** dan **Hari Lasmono, S.H.** Para Advokat pada GRAHA HUKUM yang Berkedudukan hukum dan berkantor di Graha Asri Sukodono Jalan Jeruk Blok Ai-26 Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n :

1. **Ketua Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Desa Pekarungan**, tempat kedudukan Jalan Diponegoro 23, Pekarungan, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irhamto, S.H.,M.H.** dan **Endro Laksono, S.H.,M.H.** Para Advokat, Kurator dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Kantor Hukum IRHAM & Co yang beralamat di Prambanan Residence B-20, Jl. Raya Menganti, Lidah Kulon, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. **Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Tahun 2020**, tempat kedudukan Jalan Diponegoro 23, Pekarungan, Desa Pekarungan, Kecamatan

Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Terbanding II semula**

Tergugat II ;

3. **Anik Sugiarti**, bertempat tinggal di RT.14, RW.05, Pekarungan, Sukodono, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai

Terbanding III semula Tergugat III ;

4. **Effendy**, bertempat tinggal di RT.11, RW.04, Pekarungan, Sukodono, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai

Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. **Bupati Kabupaten Sidoarjo**, tempat kedudukan Jalan A. Yani No.1, RW.1, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini dalam tingkat Pertama dan Banding memberikan kuasa kepada **1. Hery Suhartono, S.H., 2. Aries Saputro, S.H.,M.H., 3. Wahyu Eko Prasetyo, S.H., 4. Gilang Ramadhan H, S.H. dan 5. Ingesti Shailina, S.H.** Para Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Tugas Nomor 180/575/438.1.1.3/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat,**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 November 2021 Nomor : 783/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 17 November 2021 Nomor 783/PDT/2021/ PT SBY sebagai Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda. tanggal 29 September 2021 ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah salah satu Calon Kepala Desa Pekarungan yaitu Calon Nomor urut 01, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tanggal 20 Desember 2020 yang dilaksanakan serentak disebagaian wilayah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 adalah Pelaksana, Pengawas serta Penanggung jawab Atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tahun 2020 , oleh karenanya antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT memiliki hubungan hukum yang sangat erat, dan oleh karenanya pula maka PENGGUGAT memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;
2. Bahwa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tanggal 20 Desember 2020 yang lalu diikuti oleh empat orang calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih, yaitu : Calon nomor urut 01 adalah HARTONO,S.H. (PENGGUGAT), Calon Nomor urut 02 adalah EFFENDY (TERGUGAT 4) , Calon nomor urut 03 adalah Akhmad Kunaefi , dan Calon nomor urut 04 adalah Askur;
3. Bahwa, Pada tanggal 20 Desember 2020, PENGGUGAT selaku Calon Kepala Desa Pekarungan nomor urut 01 telah mendapatkan informasi adanya dugaan praktek Money Politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan,disertai bukti- bukti awal yang cukup berupa :
 - 3.1. Rekaman Vidio adanya Praktek Money Politik;
 - 3.2. Saksi – saksi
 - 3.3. Beberapa Amplop berisi uang yang telah dibagikan kepada calon pemilih.yang secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, sejak pukul 06.00.WIB, sampai dengan pukul 12.00.WIB. PENGGUGAT menugaskan : TEGUH MUYONO, SLAMET WAHYUDI dan MUSTOFA sebagai salah satu tim Relawan dari calon nomor urut 01 untuk berpatroli melakukan pengawasan atas jalannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar tidak terjadi hal- hal yang dapat merugikan kepentingan Calon nomor 01 (PENGGUGAT);
- b. Bahwa, pada pagi itu, Minggu 20 Desember 2020 Saudara TEGUH MUYONO melihat seorang perempuan bernama Anik Sugiarti (TERGUGAT 3) masuk ke rumah seorang bernama Slamet, namun TEGUH MUYONO tidak langsung menangkapnya dengan pertimbangan ingin memastikan apakah benar saudara Anik Sugiarti (TERGUGAT 3) datang ke rumah saudara Slamet dalam rangka transaksi bagi bagi uang terkait pelaksanaan Pilkades, kemudian Saudari Anik Sugiarti (TERGUGAT 3) terlihat berpindah ke rumah tetangga Slamet dan keluar lagi;
- c. Bahwa, melihat hal demikian saudara TEGUH menghubungi rekannya yang lain yaitu Slamet Wahyudi dan Mustofa untuk diajak menjadi saksi ketika TEGUH MUYONO akan menangkap tangan dugaan praktek Money Politik tersebut, dan kemudian TEGUH MUYONO, SLAMET WAHYUDI dan MUSTOFA mendatangi rumah Slamet(seorang Calon Pemilih yang didatangi saudara Anik) TEGUH MUYONO dan kawan kawan meminta konfirmasi kepada Slamet apakah benar barusan Slamet didatangi saudara TERGUGAT 3 dalam rangka bagi bagi Uang terkait Pilkades, dan ternyata saudara Slamet membenarkan hal itu, kemudian saudara Anik dipanggil dan dimintai klarifikasi dan membenarkan transaksi bagi bagi uang tersebut.
- d. Bahwa, pada saat permintaan klarifikasi tersebut didokumentasikan berupa Video oleh saudara MUSTOFA dengan harapan dapat menjadi barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, setelah selesai permintaan klarifikasi tersebut saudara TEGUH MULYONO dan kawan kawan melaporkan kepada PENGGUGAT selaku Calon Kades nomor urut 01 .
4. Bahwa, setelah menerima laporan dari Tim Relawan kami tersebut, maka berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 11 angka (1) Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Nomor : 031/PAN.PK/XII/2020, tanggal 05 Desember 2020, Tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Nomor 023/PAN.PK/X/2020 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan nomor : 036/PAN.PK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yang berbunyi “ ***Pelaporan yang dilakukan oleh Masyarakat dan atau calon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan kepala desa ditujukan kepada BPD melalui Panitia Pilkades***” maka PENGGUGAT selaku Calon Kades nomor urut 01 menyampaikan Laporan kepada TERGUGAT 1 melalui TERGUGAT 2, laporan tersebut diterima oleh TERGUGAT 1 pada hari Minggu, Tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 10.30.WIB (saat Pelaksanaan Pemungutan Suara belum ditutup);
5. Bahwa, atas laporan PENGGUGAT tersebut, pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 20.00.WIB TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah meminta klarifikasi dan atau Konfirmasi kepada beberapa saksi, yaitu saudara ANIK, SLAMET dan TEGUH MULYONO, namun tidak pernah meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT selaku Pelapor dan saksi-saksi lain.
6. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 21.30.WIB, TERGUGAT 2 datang ke rumah PENGGUGAT untuk menyampaikan surat nomor : 11/BPD.PEK/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Jawaban Surat

Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31/2020. Surat TERGUGAT 1 tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT yang intinya berisi Jawaban atas Surat PENGGUGAT nomor 31/2020 tentang laporan adanya dugaan Money Politik dalam pelaksanaan Pilkada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang dilampiri Berita acara Klarifikasi terhadap Anik Sugiarti, Slamet dan Teguh Mulyono, dijelaskan oleh TERGUGAT 1 dalam surat tersebut bahwa TERGUGAT 1 hanya berwenang untuk sebatas menerima laporan, melakukan pemeriksaan dalam hal ini telah memanggil dan melakukan klarifikasi pihak pihak terkait (saudari Anik Sugiarti, Slamet dan Teguh Mulyono) dan menembuskan kepada Kepolisian Sektor Sukodono, Komando Rayon Militer Sukodono dan kecamatan Sukodono.

7. Bahwa, karena sesuai Tata Tertib Laporan yang bersifat sengketa tetapi mengandung unsur tindak pidana maka laporan tersebut penyelesaiannya diteruskan kepada Penegak Hukum, maka PENGGUGAT selaku pelapor atas dugaan terjadinya tindak pidana Money Politik tersebut menunggu pihak TERGUGAT 1 untuk secara resmi meneruskan Laporan PENGUGAT kepada penegak hukum.
8. Bahwa, Pada Tanggal 25 Desember 2020 PENGGUGAT meminta informasi melalui WA kepada TERGUGAT 1 tentang apakah Laporan PENGGUGAT tersebut sudah diserahkan ke Polisi, kemudian dijawab oleh TERGUGAT 1 : Sudah;
9. Bahwa, atas jawaban tersebut PENGGUGAT menunggu tindak lanjut dari penegak hukum sampai tanggal 29 Desember 2020 namun tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian untuk meminta keterangan kepada PENGGUGAT, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 PENGGUGAT mengirim surat bernomor : 52/2020 tertanggal 29 Desember 2020 kepada Kapolresta Sidoarjo melalui Pos, yang intinya PENGGUGAT selaku Pelapor meminta informasi Perkembangan Penanganan Perkara, yang kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 PENGGUGAT secara langsung datang ke Mapolresta Sidoarjo menghadap staf Unit Tipikor, dan mendapat jawaban dari staf Unit Tipikor yang intinya bahwa pihaknya baru saja

Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima disposisi atas surat PENGGUGAT nomor 52/2020 tertanggal 29 Desember 2020 dan dijelaskan bahwa unit Tipikor sebelumnya tidak pernah menangani perkara dugaan Money Politik dari Desa Pekarungan kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

10. Bahwa, akhirnya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 selama ini belum pernah secara resmi meneruskan penyelesaian laporan dugaan pidana money politik ini kepada Institusi penegak hukum mana disidoarjo ini, namun TERGUGAT 1 hanya memberikan surat jawaban yang ditujukan kepada PENGGUGAT selaku pelapor dan surat jawaban tersebut diberikan Tembusannya kepada:

1. Kepala Polisi Resort Sidoarjo (kapolrest).
2. Kepala, Polisi Sektor (Polsek) Sukodono.
3. Kepala Komando Rayon Militer (Koramil) Sukodono.
4. Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Kecamatan Sukodono.
6. Arsip.

11. Bahwa, seharusnya TERGUGAT 1 membuat surat secara resmi ditujukan dengan tegas Kepada salah satu Institusi Penegak Hukum untuk meneruskan penyelesaian sengketa yang mengandung dugaan tindak pidana ini, sehingga jelas institusi mana yang diminta oleh BPD untuk meneruskan penyelesaian sengketa pidana ini, bukan hanya sekedar dikirim tembusan atas surat Jawaban kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa, sehingga akibatnya sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak ada Institusi Penegak hukum yang melakukan proses hukum atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Money Politik ini, karena memang tidak ada secara resmi pelimpahan dan atau permintaan dari TERGUGAT 1.

13. Bahwa, sesuai dengan Tata Tertib Pilkades TERGUGAT 1 memiliki waktu 3 hari sejak menerima Laporan dari PENGGUGAT untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti Laporan PENGGUGAT tersebut, namun ternyata TERGUGAT 1 sampai saat ini tidak pernah meneruskan secara resmi penyelesaian dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Money Politik tersebut kepada Penegak hukum, oleh karenanya maka TERGUGAT 1 telah Nyata nyata melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena :

1. Bahwa, TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum baginya;
 2. Bahwa, TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT selaku Calon Kades Pekarungan yang telah secara resmi melapor adanya dugaan tindak pidana Money Politik yang wajib dilayani oleh TERGUGAT 1 sesuai kewenangannya;
 3. Bahwa, TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian;
 4. Bahwa TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
14. Bahwa, TERGUGAT 1 bersama dengan TERGUGAT 2 juga telah melakukan Perbuatan melawan hukum, yaitu, membuat keterangan yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu :
- 14.1. Bahwa TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT 2 pada tanggal 20 Desember 2020 telah meminta Klarifikasi kepada saudara TEGUH MULYONO, kemudian TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT 2 telah membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap TEGUH MULYONO yang isinya sebagai berikut :
1. Bahwa yang bersangkutan adalah tim satgas dari Calon no.1 yaitu Hartono,S.H.
 2. Bahwa yang bersangkutan mengakui tidak melihat secara langsung kejadian saudara Anik Memberikan Uang kepada Slamet Sebagaimana kronologis yang disampaikan dalam pelaporan tersebut.
 3. Bahwa pembuat video sebagaimana dalam lampiran dilakukan sekitar pukul 08.30.WIB yang dilakukan seorang temannya bernama Slamet Wahyudi.

Halaman 8 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti uang Rp.50.000,- yang ada didalam amplop saudara Teguh Mulyono diperoleh dari saudara slamet.

namun isi dari berita acara klarifikasi tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh TEGUH MULYONO pada saat dimintai Klarifikasi di Kantor Balai desa, Ketidak sesuaian keterangan yang diberikan oleh TEGUH MULYONO dengan Berita Acara Klarifikasi tersebut diantaranya :

- Keterangan nomor 2, adalah tidak benar, sebab TEGUH MULYONO tidak pernah memberikan pernyataan sebagaimana ditulis dalam berita acara klarifikasi tersebut, dan keterangan yang diberikan TEGUH MULYONO adalah TEGUH MULYONO melihat seseorang masuk ke rumah Slamet dan keluar berpindah masuk ke rumah tetangga slamet, kemudian TEGUH MULYONO bersama saksi Slamet Wahyudi dan Mustofa mendatangi rumah Slamet untuk meminta konfirmasi apakah benar ada Seorang yang baru masuk ke rumah Bapak Slamet dan dijawab oleh Slamet benar dia adalah Anik yang memberikan sejumlah amplop berisi uang dengan pesan Ojo lali nomor 2, kemudian TEGUH juga meminta konfirmasi kepada ANIK apakah benar Anik telah memberikan Amplop berisi uang kepada Slamet dan dijawab oleh Anik Benar ia telah memberikan Amplop berisi uang kepada Slamet disertai pesan ojo lali nomor 2 seperti dalam rekaman Vidio.
- Bahwa, dalam berita acara klarifikasi pada angka 2 disebutkan Pelapor telah membuat kronologis laporan bahwa Teguh Mulyono melihat secara langsung saudari Anik memberikan uang kepada slamet, padahal faktanya dalam surat laporan tidak ada sama sekali penyebutan hal tersebut.
- Keterangan nomor 3 adalah tidak benar, sebab TEGUH MULYONO tidak pernah menyatakan bahwa yang memvidio adalah SLAMET WAHYUDI,

Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY



tetapi TEGUH MULYONO menyatakan bahwa yang memvideo adalah Mustofa.

- Keterangan nomor 4 juga tidak benar, sebab tidak ada amplop saudara Teguh Mulyono, dan selama dalam permintaan klarifikasi TEGUH MULYONO tidak pernah ditanya dan memberi jawaban tentang Amplop Teguh Mulyono diperoleh dari mana.

4.2. Bahwa, Berita Acara Klarifikasi tersebut hanya ditandatangani sepihak oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tanpa ada tandatangan dari saudara TEGUH MULYONO selaku pihak yang dimintai klarifikasi, sehingga keterangan yang tercantum dalam berita acara Klarifikasi tersebut sesungguhnya adalah keterangan yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 bukan merupakan keterangan yang disampaikan oleh saudara TEGUH MULYONO, namun TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menyatakan bahwa keterangan dalam berita acara Klarifikasi tersebut adalah keterangan dari TEGUH MULYONO, oleh karenanya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yaitu membuat keterangan yang isinya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

4.3. Bahwa, ketidak sesuai keterangan yang diberikan TEGUH MULYONO dengan isi Berita Acara Klarifikasi memiliki dampak hukum yang bisa mempengaruhi proses pembuktian dugaan Money Politik dalam pilkades Pekarungan yang tentunya dapat merugikan kepentingan PENGUGAT selaku pihak Pelapor, oleh karenanya menjadi jelas bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT.

4.4. Bahwa, demikian juga Berita Acara Klarifikasi kepada saudara SLAMET dan ANIK SUGIARTI semuanya hanya ditandatangani sepihak oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tanpa adanya tandatangan SLAMET dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK SUGIARTI selaku pihak yang dimintai Klarifikasi, dan isi keterangan yang dimuat dalam berita acara klarifikasi kepada SLAMET dan ANIK SUGIARTI juga tidak sesuai fakta dilapangan, dimana dalam bukti rekaman Vidio ANIK SUGIARTI telah mengakui bahwa pembagian uang tersebut karena disuruh bukan atas inisiatif sendiri, akrena ANIK SUGIARTI masih saudara.

- 4.5. Bahwa, dengan demikian menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa Berita Acara yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya dan memenuhi unsur memberikan keterangan palsu yang dalam hal ini disamping TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga memiliki konsekwensi secara pidana.
- 4.6. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang didalamnya terdapat dugaan memberikan keterangan palsu tersebut sangat mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara sengketa Money Politik yang akan diselesaikan oleh Penegak Hukum Pidana, oleh karenanya maka hal tersebut sangat membawa kerugian kepada PENGUGAT selaku salah satu Calon.

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Atas dasar hal tersebut maka KETUA PANITIA PILKADES DESA PEKARUNGAN kami tarik kedalam perkara ini sebagai TERGUGAT 2 yang secara bersama sama dengan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa haruslah dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 Tahun 2020 , yang menyatakan **“Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”** .bahkan pada tanggal 18 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 bersama dengan TERGUGAT 1 mengundang semua Calon Kepala Desa untuk menandatangani Pakta Integritas Calon Kepala Desa Pekarungan yang salah satu isinya adalah semua Calon siap dan bersedia tidak akan melakukan praktek politik uang (Money Politik) dalam bentuk apapun.

16. Bahwa, Faktanya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah terjadi Dugaan kuat praktek Money Politik secara Masif diseluruh wilayah desa pekarungan, yang seharusnya dapat segera diproses secara hukum, namun karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 maka Proses penegakan hukum menjadi terganggu, sementara dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa jika Calon Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) huruf “ j “ yaitu Praktek Money Politik, maka Calon Tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagai Calon, dan dengan belum selesainya proses penegakan hukum atas dugaan praktek Money Politik tersebut maka menjadi jelas bahwa sengketa Pidana Money Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Pekarungan belumlah dapat diselesaikan secara tuntas, oleh karenanya pula maka hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan menjadi masih Cacat Hukum.
17. Bahwa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan yang cacat hukum karena ternoda dengan praktek Money Pilitik tersebut, ternyata tidak dan atau belum diproses hukum pidana akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut haruslah diselesaikan secara hukum agar hasil Pemilihan Kepala Desa Pekarungan menjadi tidak cacat hukum lagi;
18. Bahwa, sesuai bukti bukti yang ada pada kami, praktek Money Politik tersebut dilakukan oleh saudari ANIK SUGIARTI, dan Praktek Money Politik tersebut disamping dapat diduga memenuhi unsur tindak Pidana juga tindakan money politik yang dilakukan oleh ANIK SUGIARTI juga memenuhi kualifikasi sebagai

Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya ia kami tarik sebagai pihak TERGUGAT 3 dalam perkara ini, agar ia dapat memberikan keterangan dan atau melakukan pembelaan atas Perbuatan yang ia lakukan;

19. Bahwa, sesuai bukti- bukti yang ada pada kami, Pemberian Uang Money Politik yang dilakukan oleh TERGUGAT 3 disertai pesan “ **Ojo Lali nomor 02** “ oleh karenanya maka Perbuatan Melawan Hukum berupa Money Politik tersebut diduga melibatkan dan atau setidaknya tidaknya diduga menguntungkan kepentingan Calon Kades nomor urut 02 dalam memperoleh suara pada Pemilihan Kepala Desa Pekarungan, oleh karenanya saudara EFFENDY kami tarik sebagai TERGUGAT 4 agar ia dapat memberikan keterangan dan atau pembelaan atas dugaan perkara Perbuatan Melawan Hukum berupa dugaan Money Politik dalam Pelaksanaan Pilkades tersebut
20. Bahwa, Perhitungan Suara pada Pilkades Pekarungan tanggal 20 Desember 2020 yang lalu didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Calon Nomor 01 (PENGGUGAT) mendapat 1.239 suara.
 - Calon Nomor 02 (TERGUGAT 4) mendapat 1.386 suara.
 - Calon Nomor 03 (Akhmad Kunaefi) mendapa 765 suara.
 - Calon Nomor 04 (Askur) mendapat 409 suara.
21. Bahwa, sehingga menjadi jelas bahwa dalam penghitungan suara Pemilihan kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo TERGUGAT 4 adalah calon yang mendapat suara terbanyak. Sedangkan PENGGUGAT mendapat suara terbanyak ke dua.
22. Bahwa, ketentuan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi : *Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat beralasan hukum Berdasarkan putusan Perkara ini TERGUGAT 2 diperintahkan untuk :
- 23.1. Membatalkan Calon nomor urut 02 sebagai Calon Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- 23.2. Menyatakan, menetapkan dengan pembatalan Calon noomor urut 02 tersebut maka perolehan suara calon nomor 02 menjadi tidak sah
- 23.3. Menyatakan, menetapkan Calon Kepala Desa Pekarungan dalam Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tahun 2020 yang berhak untuk dipilih adalah :
- HARTONO,S.H. (Calon Nomor urut 01).
 - Akhmad Kunaefi, S.Ag (Calon Nomor urut 03).
 - Askur (Calon Nomor urut 04).
- 23.4. Menyatakan, Menetapkan Perolehan suara ke tiga Calon Kepala Desa Pekarungan tersebut adalah sebagai berikut :
- Calon Nomor 01 mendapat 1.239 suara.
 - Calon Nomor 03 mendapat 765 suara.
 - Calon Nomor 04 mendapat 409 suara.
- 23.5. Menyatakan, menetapkan Calon nomor urut 01 sebagai Calon Kepala Desa Pekarungan Terpilih yang berhak untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pekarungan periode 2021-2027.
24. Bahwa, BUPATI SIDOARJO adalah Penanggung jawab pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta arahan kepada semua aparat Daerah Sidoarjo termasuk kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, , disamping BUPATI SIDOARJO adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan melantik Kepala Desa Terpilih, sementara faktanya hasil Pemilihan Kepala Desa Pekarungan ini masih cacat hukum karena belum tuntasnya proses penegakan hukum atas sengketa Money Politik yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan

Halaman 14 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa di Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, oleh Karenanya BUPATI SIDOARJO kami tarik ke dalam perkara ini sebagai TURUT TERGUGAT agar ia tunduk dan patuh mengikuti proses pemeriksaan perkara ini dan untuk tidak melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan kepada Calon Kepala Desa Pekarungan Terpilih sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara dugaan Money Politik tersebut.

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sehubungan dengan uraian dalil dalil posita diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak menjalankan kewajibannya untuk meneruskan laporan dugaan Money Politik kepada penegak hukum untuk penyelesaian perkara dugaan Money Politik dalam pilkades Pekarungan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo tahun 2020, sebagaimana dimaksud pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Nomor: 023/PAN.PK./X/2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pekarungan;
3. Menyatakan TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat keterangan palsu dalam Berita Acara Klarifikasi kepada saksi- saksi dalam perkara dugaan terjadinya Money Politik dalam Pelaksanaan Pilkades di desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.

Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan Praktek Money Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tanggal 20 Desember 2020.
4. Menghukum, :
 - 4.1. Membatalkan Calon nomor urut 02 atas nama Effendy sebagai Calon Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
 - 4.2. Menyatakan, dengan pembatalan Calon nomor urut 02 tersebut maka perolehan suara calon nomor 02 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan kecamatan Sukodono tanggal 20 Desember 2020 menjadi tidak sah;
 - 4.3. Menyatakan, Calon Kepala Desa Pekarungan dalam Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tanggal 20 Desember 2020 yang berhak untuk dipilih adalah :
 - HARTONO,S.H. (Calon Nomor urut 01).
 - Akhmad Kunaefi, S.Ag (Calon Nomor urut 03).
 - Askur (Calon Nomor urut 04).
 - 4.4. Menyatakan, Perolehan suara sah ke tiga Calon Kepala Desa Pekarungan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Calon Nomor 01 mendapat 1.239 suara.
 - Calon Nomor 03 mendapat 765 suara.
 - Calon Nomor 04 mendapat 409 suara.
 - 4.5. Menyatakan, menetapkan Calon nomor urut 01 sebagai Calon Kepala Desa Pekarungan Terpilih yang berhak untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pekarungan periode 2021-2027.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1 serta TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan amar putusan pada angka 4 secara keseluruhan.

Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tidak melaksanakan dan atau menunda Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Pekarungan nomor urut 02 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDEIR

Jika Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara keseluruhan sebagaimana jawabannya tertanggal 7 April 2021, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menerima dalil-dalil sanggahan dan jawaban dari Tergugat 1 dan Tergugat 2.
- Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melanggar Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata.
- Menolak permohonan penundaan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa dari Penggugat.
- Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Banding, Verzet dan Kasasi (*uit verbaar bij vorrad*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban secara keseluruhan sebagaimana jawabannya tertanggal 7 April 2021, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili, serta

Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dalil-dalil sanggahan dan jawaban dari Tergugat 4.
3. Menyatakan Terguga 4 tidak melanggar Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata.
4. Menolak permohonan penundaan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa dari Penggugat.
5. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Banding, Verzet dan Kasasi (uit verbaar bij vorrad).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara keseluruhan sebagaimana jawabannya tertanggal Maret 2021 dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dan / atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (NietOntvankelijkVerklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan / atau setidaknya – tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapatlain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV pada poin 1 (satu) mengenai kewenangan mengadili telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi tentang ketidak wenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk meneruskan dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2021 Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN. Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021, kepada Tergugat III telah diberitahukan isi/amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Sda. tanggal 29 September 2021 tersebut;
2. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021 menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2021 Nomor : 19/Pdt.G/2021/ PN Sda. tersebut dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN SDA. ;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021, kepada para Terbanding I, II, III dan IV serta Turut terbanding /Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 24 Mei 2021 yang diajukan oleh SENTOT WAHYU ADI TJ, S.H. dan HARI LASMONO, S.H. para Kuasa Pembanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding I, II, III dan IV serta Turut Terbanding/ Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 03 November 2021 ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra memori banding tertanggal 9 November 2021 yang diajukan oleh IRHAMTO, S.H., M.H. dan ENDRO LAKSONO, S.H., M.H. para Kuasa Terbanding I, II dan IV /Tergugat I, II dan IV yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 November 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 November 2021 dan kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 23 November 2021 serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2021;
5. Kontra memori banding tertanggal 24 November 2021 yang diajukan oleh HERYSUHARTONO, S.H., M.H., Dkk. para Kuasa Turut Terbanding /Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 November 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 09 Desember 2021 dan kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 09 Desember 2021 serta kepada Kuasa Terbanding I, II dan IV/ Tergugat I, II dan IV pada tanggal 13 Desember 2021;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzaghe) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 kepada pihak Kuasa Pembanding/semula Penggugat diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak setelah pemberitahuan;
7. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada pihak Kuasa Pembanding/Penggugat, kepada Kuasa para Terbanding I, II dan IV/Tergugat I, II dan IV dan kepada Terbanding III/Tergugat III serta kepada Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya :

I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TELAH NYATA TIDAK KONSISTEN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA SENDIRI.

1. Bahwa, atas perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan Sela terkait dengan Eksepsi tentang Kompetensi, yang pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menolak Eksepsi tentang kompetensi yang diajukan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 4 DAN TURUT TERGUGAT dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa, pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana dimuat dalam halaman 32 salinan putusan Sela, sebagai berikut “ *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, adalah sudah tepat apa yang dilakukan oleh Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian dalam putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berubah menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara pidana, maka harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu;

II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa, PEMBANDING sudah mencoba mencari puluhan buku Undang Undang, juga telah Searching di internet/Goole apakah ada Undang Undang Tentang Money Politik yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Sidoarjo tersebut, ternyata hasilnya nihil, tidak ada Undang Undang tentang Money Politik, dan Undang Undang nomor 10 tahun 2016 yang disebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Undang Undang tentang Money Politik tersebut ternyata bukan Undang Undang tentang Money Politik, tetapi yang benar Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 adalah Undang Undang Republik Indonesia tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa, Undang – Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut sama sekali tidak mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hanya berlaku untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan sama sekali **tidak dapat diberlakukan untuk pemilihan kepala Desa.**

Aturan hukum tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki aturan yang berbeda, *rumpun hukumnya* berbeda atau *rezim hukumnya* berbeda, dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 yang dikutip Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut sama sekali tidak ada klausul yang menyatakan bahwa atas Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tersebut dapat diterapkan dalam Pemilihan Kepala Desa, sebab dalam Undang Undang nomor 10

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tersebut hanya mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sedangkan Pemilihan Kepala Desa memiliki rezim hukum sendiri;

3. Bahwa, Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mendasarkan putusannya dalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada ini dengan menggunakan Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **adalah merupakan kesalahan besar** yang harus dikoreksi oleh Majelis Hakim Tinggi Surabaya;
4. Bahwa, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh Penggugat diantaranya didasarkan pada ketentuan Pasal 39 peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 8 tahun 2015 Tentang pemilihan kepala desa, ayat (1), yang menyatakan : ***Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf “j” berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.***

III. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO MENGADILI GUGATAN SECARA PARSIAL / TIDAK MENGADILI GUGATAN / TUNTUTAN PENGGUGAT KESELURUHAN.

1. Bahwa, dalam perkara ini telah diuraikan dengan jelas bahwa bukan hanya satu Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, tetapi ada tiga perbuatan melawan hukum yang meskipun dilakukan oleh pihak pihak yang berbeda tetapi masih terkait dengan persoalan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu :
 - 1.1. Perbuatan Melawan Hukum berupa Money Politik yang melanggar ketentuan pasal 37 angka (1) huruf “ J” Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan Tergugat 3 atas suruhan Tergugat 4.

Halaman 24 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan Tergugat 1 yang Tidak Meneruskan Laporan Penggugat atas dugaan terjadinya Money Politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Penegak Hukum untuk penyelesaiannya, yang hal ini termasuk Perbuatan Melawan Hukum melanggar ketentuan pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Nomor: 023/PAN.PK./X/2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pekarungan;

1.3. Perbuatan Melawan Hukum berupa Membuat Berita Acara Kalarifikasi yang keterangannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh Tergugat 1 bersama Tergugat 2.

2. Bahwa, dari ketiga gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya memberikan pertimbangan hukum dan mengadili atas Perbuatan Melawan Hukum berupa Money Politik saja meskipun dalam hal ini belum mengadili dalam pokok perkaranya, sedangkan dua gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang lainnya sama sekali tidak dipertimbangkan dan sama sekali tidak diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo;
3. Bahwa, oleh karenanya patutlah kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dan mengadili sendiri berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut, maka patutlah Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor : 19/Pdt.G/2021/PN.Sda. yang dijatuhkan tanggal 29 September 2021, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi :

- Menerima dan Mengabulkan Banding Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 19 / Pdt.G/2021/PN.Sda. yang dijatuhkan tanggal 29 September 2021, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tidak menjalankan kewajibannya untuk meneruskan laporan dugaan Money Politik kepada penegak hukum untuk penyelesaian perkara dugaan Money Politik dalam pilkades Pekarungan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo tahun 2020, sebagaimana dimaksud pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pekarungan Nomor: 023/PAN.PK./X/2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pekarungan;
3. Menyatakan TERGUGAT 1 bersama TERGUGAT 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat keterangan palsu dalam Berita Acara Klarifikasi kepada saksi- saksi dalam perkara dugaan terjadinya Money Politik dalam Pelaksanaan Pilkades di desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.
4. Menyatakan, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan Praktek Money Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tanggal 20 Desember 2020.
5. Menghukum, :
 - 5.1. Membatalkan Calon nomor urut 02 atas nama Effendy sebagai Calon Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
 - 5.2. Menyatakan, dengan pembatalan Calon nomor urut 02 tersebut maka perolehan suara calon nomor 02 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarungan kecamatan Sukodono tanggal 20 Desember 2020 menjadi tidak sah;

5.3. Menyatakan, Calon Kepala Desa Pekarungan dalam Pemilihan Kepala Desa Pekarungan tanggal 20 Desember 2020 yang berhak untuk dipilih adalah :

- HARTONO, S.H. (Calon Nomor urut 01)
- Akhmad Kunaefi, S.Ag (Calon Nomor urut 03)
- Askur (Calon Nomor urut 04)

4.4. Menyatakan, Perolehan suara sah ke tiga Calon Kepala Desa Pekarungan tersebut adalah sebagai berikut :

- Calon Nomor 01 mendapat 1.239. Suara
- Calon Nomor 03 mendapat 765. Suara
- Calon Nomor 04 mendapat 409. Suara.

4.5. Menyatakan, menetapkan Calon nomor urut 01 sebagai Calon Kepala Desa Pekarungan Terpilih yang berhak untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pekarungan periode 2021-2027.

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 1 serta TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan amar putusan pada angka 4 secara keseluruhan.

6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tidak melaksanakan dan atau menunda Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Pekarungan nomor urut 02 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding 1, 2 dan 4 semula Tergugat I, II dan IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Dalil alasan Pembanding/Penggugat Asal a quo, adalah merupakan bentuk keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*) **tetapi dilakukan dengan cara kacamata kuda**, yaitu melakukan upaya hukum disemua institusi peradilan secara *sapu jagat*, berharap untuk memperoleh kepastian hukum dari *Subyektifitas Sudut Pandang Pembanding/*

Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal sendiri, yang senyatanya tindakan dan keinginan Pembanding/ Penggugat Asal tersebut sangat jelas dan terang adalah *tindakan yang didasari itikad tidak baik dan ingin mencari-cari kesalahan untuk kepentingan Pembanding/Penggugat Asal sendiri* dan sangat jelas dan terang membuktikan bahwasannya Pembanding/ Penggugat Asal tidak memahami dan tidak mengerti langkah hukum apa yang semestinya dilakukan, karena memang permasalahan yang di-usung Penggugat **BUKAN Merupakan Permasalahan Hukum dan Bukan Menjadi Kesalahan Hukum** dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena dalil-dalil Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV telah dapat dibuktikan dan terbukti secara sah dan meyakinkan dan dalil-dalil Pembanding tidak berdasar dan tidak terbukti maka Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 19/Pdt.G/2021/PN.Sda., tanggal 29 September 2021.
2. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima.

Atau

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dalil-dalil sanggahan dan jawaban dari Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding IV/Tergugat IV.

Halaman 28 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding IV/Tergugat IV tidak melanggar Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata.
4. Menolak permohonan penundaan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa dari Pembanding/Penggugat.
5. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Banding, Verzet dan Kasasi (*uit verbaar bij vorrad*).
6. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat beda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pembanding karena tidak sesuai dengan fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Turut Terbanding/Turut Terbanding;
2. Bahwa kami menolak seluruh dalil pembanding pada Poin I di karenakan menurut Turut Terbanding/Turut Tergugat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dalam meneliti dan mempertimbangkan materi gugatan sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dimana dasar dari gugatan PMH ini adalah adanya dugaan Money Politik dalam Pilkada Desa Pekarungan dimana halk tersebut adalah suatu tindak Pidana maka sudah tepat kiranya dimana suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di dasarkan pada suatu delik Pidana sudah seharusnya menunggu Delik pidana tersebut terbukti dan memperoleh Kekuatan Hukum, yang mana sampai saat ini jangankan sebuah putusan pengadilan, bahkan penetapan tersangka oleh pihak

Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang belum ada. Hal tersebut menunjukan Pembanding/Penggugat mendasarkan pada dalil-dalil yang lemah tanpa di dasarkan pada bukti yang kuat.

3. Bahwa kami menolak seluruh dalil Pembanding/Penggugat pada Poin II yang pada Pokoknya menganggap pembatalan calon kepala desa yang di duga melakukan money politik adalah suatu yang dapat di lakukan tanpa menunggu adanya putusan Pidana dari pengadilan atas perkara tersebut, dalil ini menunjukan Pembanding/Penggugat berusaha mengaburkan dan memberikan interprestasi yang keliru atas Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa pada pasal 39 ayat (1) jelas menyebutkan "Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Jelas pasal ini menyebutkan dan hanya dapat di baca sebagai berikut **calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran berupa money politik berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di kenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa...**" jelas pembatalan sebagai calon kepala desa harus di dasarkan pada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk melihat putusan pengadilan yang bagaimana yang dapat di jadikan dasar dalam membatalkan calon kepala desa maka harus melihat pada Money politik itu sebagai suatu tindakan apa? Jelas Money Politik adalah suatu delik pidana dan bukan suatu perbuatan melawan hukum biasa yang dapat di buktikan melalui persidangan Perdata karena jelas Majelis Hakim dalam perkara Perdata tidak dapat Menilai suatu delik pidana apakah sudah terjadi atau belum yang mana bahkan Penyidik belum dapat menetapkan siapa tersangkanya, maka jelas Pertimbangan majelis Hakim pengadilan Negeri yang mensyaratkan harus telah

Halaman 30 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya suatu delik pidana money Politik adalah relevan dan tepat sebagaimana yang di atur dalam Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa pada pasal 39 ayat (1) sehingga Putusan pengadilan Negeri sidoarjo telah benar dan harus di kuatkan.

Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Turut Terbanding/Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan/atau tidak dapat diterima Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Memori Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak – tidaknya menyatakan Memori Banding Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara perdata Nomor : 19/ Pdt.G / 2021 / PN.SDA yang dibacakan pada 29 September 2021
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya

Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat, **Dalam Pokok Perkara :** - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang amar selengkapnnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda., tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda., tanggal 29 September 2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti berkas perkara banding perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda, keseluruhan Memori banding dari Pembanding/ Penggugat serta keseluruhan Kontra Memori banding dari para Terbanding I, II dan IV/Tergugat I, II dan IV serta dari Turut Terbanding/Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda., tanggal 29 September 2021 sudah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sda., tanggal 29 September 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBY



Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Sda. tanggal 29 September 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Suabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022** oleh kami **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **H. Budi Susilo, S.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PDT/2021/PT SBY tanggal 17 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. H. Budi Susilo, S.H.

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.



2. Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00.
<u>Jumlah</u>	Rp.150.000,00 .
	(seratus lima puluh ribu rupiah)